

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>181</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.<sup>182</sup>

#### B. Spesifikasi

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan maksud memperoleh gambaran tentang konsep penghalang menerima warisan menurut KHI yang memasukkan penganaian berat dan fitnah sebagai penghalang menerima warisan.

<sup>181</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

<sup>182</sup> Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan konsep penghalang menerima warisan menurut KHI yang memasukkan penganaian berat dan fitnah sebagi penghalang menerima warisan. Yang mana pemikirannya tersebut, nampak adanya pembaharuan hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi yang paling penting adalah menganalisis semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti kemudian akan di telaah dari sudut pandang hukum Islam.

### C. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber datanya berasal dari data skunder. Data skunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>183</sup>

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoratif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>184</sup> Dalam hal ini adalah produk perundang-undangan yang berupa Inpres No.1 Tahun 1991 tentang penetapan KHI, dan penetapan Menteri Agama No. 145 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>185</sup> Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang

<sup>183</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 12-14.

<sup>184</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>185</sup> *Log cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan permasalahan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Adapun bahan-bahan skunder berupa buku-buku sebagai berikut: Hukum Kewarisan Islam (Amir Syarifuddin), Polemik Hukum Waris (Hajar M), Fikih Mawaris (Ahmad Rafiq) dll.

Kemudian Bahan Hukum Tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>186</sup> Adapun bahan hukum tersiernya adalah Tafsir Ar-Rozi, Kamus Bahasa Indonesia dll.

#### D. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dilakukan melalui kualitatif yuridis, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri. Teknik menggunakan analisa yuridis yaitu penganalisaan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum dan mengaitkan dengan norma, asas, dan kaedah yang mengaturnya.

Bahan-bahan atau data-data yang relevan dengan objek penelitian yang sudah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis menurut cara-cara berikut:

- a) Yuridis Normatif, yaitu berupa pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis kaedah-kaedah hukum yang diistinbatkan atau ditetapkan yang erat hubungannya dengan objek penelitian
- b) Yuridis Historis, yaitu meneliti sekaligus menganalisis hukum yang sudah ada pada masa mujtahid terdahulu hasil dari interpretasi dari wahyu yang berkaitan dengan objek penelitian.

<sup>186</sup>Log cit.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan alur berfikir sebagai berikut:

### 1. Deduksi

Yaitu analisis data yang terangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum menuju persoalan yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>187</sup> Metode ini diterapkan dalam penghalang-penghalang kewarisan dalam hukum Islam secara umum kemudian dipersempit pada masalah penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, sebagai reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam.

### 2. Induksi

Yaitu menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode ini berangkat dari pokok masalah dan pengertian khusus penganiayaan berat dalam kaitannya dalam penghalang-penghalang kewarisan sebagai sebab terhalangnya untuk mendapatkan hak kewarisan. Dan juga menutup kemungkinan analisis komparatif.

<sup>187</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1985), h. 36